



# LAPORAN PENILAIAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN**

## KATA PENGANTAR

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masyarakat terbangunnya infrastruktur di setiap unturnya. Salah satu infrastruktur yang harus dibangun adalah terbangunnya risk register di tingkat entitas dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 seluruh instansi Pemerintah wajib untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Diharapkan dengan tersusunnya peta risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nantinya dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan kegiatan pengendalian di tingkat entitas dan tingkat kegiatan, dalam rangka penyempurnaan atas pengendalian yang masih lemah.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. HAMDANI AZAHARI, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651021 198602 1 003

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| BAB I PENDAHULUAN.....                             | 3       |
| A. Latar Belakang.....                             | 3       |
| B. Dasar Hukum.....                                | 5       |
| C. Tujuan.....                                     | 6       |
| D. Ruang Lingkup.....                              | 6       |
| E. Metodologi.....                                 | 7       |
| F. Sistematika.....                                | 7       |
| BAB II GAMBARAN UMUM DPMPTSP KAB. LAMONGAN.....    | 9       |
| A. Organisasi.....                                 | 9       |
| B. Visi, Misi dan Sasaran.....                     | 11      |
| C. Strategi dan Kebijakan .....                    | 14      |
| D. Program dan Kegiatan Utama.....                 | 15      |
| BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO.....                | 16      |
| A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak..... | 16      |
| B. Register Risiko.....                            | 17      |
| C. Peta Risiko.....                                | 20      |
| BAB IVPENUTUP .....                                | 21      |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 -2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai unsur pelaksana teknis daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamongan melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarnya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk

mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (probability) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Risiko mengacu pada ketidakpastian (uncertainty). Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen) risiko.

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas, baik yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun organisasi masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, dalam PP tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi risiko pada sektor publik yang terdiri atas identifikasi risiko potensial, baik risiko yang berasal dari lingkungan maupun lingkungan eksternal instansi pemerintah. Namun, dalam identifikasi risiko perlu dilakukan penetapan konteks terlebih dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan bahwa dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2.1 Identifikasi Risiko 5 (1), pimpinan instansi pemerintah menetapkan (a) tujuan instansi pemerintah; dan (b) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **B. Dasar Hukum**

Implementasi SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Lamongan berlandaskan kepada beberapa aturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Instansi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
9. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan 2021 – 2026.

### **C. Tujuan**

Tujuan penyusunan buku penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan
2. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan.
3. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan meliputi seluruh Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang berada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan terdiri dari :

1. Sekretariat, terbagi atas :

- Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - Promosi Penanaman Modal
    - a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
    - b. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
    - c. Pelaksana
  - Pelayanan Penanaman Modal
    - a. Penata Perizinan Ahli Madya
    - b. Penata Perizinan Ahli Muda
    - c. Penata Perizinan Ahli Muda
    - d. Pelaksana
  - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
    - a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
    - b. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
    - c. Penata Kelola Penanaman Modal ahli Muda
    - d. Pelaksana
3. Unit Pelaksana Teknis

#### **E. Metodologi**

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

#### **F. Sistematika Pelaporan**

Buku penilaian risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan ini disusun dalam struktur bab sebagai berikut :



**Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

**Bab II Gambaran Umum Entitas**

Dalam bab ini diberikan gambaran singkat mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dari segi organisasi (struktur organisasi dan uraian tugas), visi, misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (core business process) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

**Bab III Hasil Penilaian Risiko****Bab IV Penutup**

Bab ini menguraikan secara singkat simpulan umum dari hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

#### A. Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamongan melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan:

- Kepala Dinas;
- Sekretaris;
- Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- Unit Pelaksana Teknis



Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dipimpin seorang Kepala Dinas selaku kepala OPD dengan dibantu unsur-unsur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan :

1. Sekretariat :

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas merencanakan melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan keprotokolan, serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung Jawab kepada Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
- b. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab Kepada Sekretaris, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya, tenaga fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**B. Visi, Misi dan Sasaran**

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah :

**“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**

Untuk menjawab Visi, maka ditetapkanlah Misi sebagai jawaban penyebaran Visi, Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan
2. Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman
3. Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram
5. ***Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.***

Dalam merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Nilai – Nilai dalam berorganisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang harus terus dikembangkan untuk budaya kerja, adalah :

1. Disiplin  
Menanamkan suatu sikap kepatuhan terhadap peraturan Pwerundang-undangan, waktu kerja dalam memberikan pelayanan sehingga dapat terlayani dengan efektif dan efisien
2. Saling Menghargai  
Sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik yang menjumpai banyak orang dengan karakter yang berbeda perlu diterapkannya sikap saling menghargai. Saling menghargai dalam bentuk sikap penghargaan yang ditunjukkan terhadap orang lain atas tugas dan penuh tanggung jawab
3. Kerjasama

Didalam lingkup kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk dapat mencapai Visi dan misi diperlukan kerjasama yang solid dari internal maupun eksternal. Kerjasama yang dimaksud yaitu adalah suatu sikap yang bersedia memberi dan menerima kontribusi dari dan kepada mitra kerja untuk tercapainya suatu target dalam lingkup kantor DPMPSTP.

4. Ketulusan, Dalam melayani masyarakat bekerja dengan kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa dapat menjaga kebersihan hati.

Agar pencapaian Visi dan Misi yang berlandaskan nilai – nilai berorganisasi tersebut, dan dapat memotivasi semua komponen yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan Motto dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lamongan yaitu :

**“ SECEPAT ANDA MELENGKAPI PERSYARATAN SECEPAT ITU PELAYANAN KAMI BERIKAN “**, Dalam motto tersebut mengandung makna bahwa proses izin

dapat diselesaikan dengan cepat dan usaha cepat berjalan. Maklumat Pelayanan :

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN  
PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN AKAN  
MELAKUKAN PERBAIKAN MUTU SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN  
APABILA TIDAK MENEMPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/  
MEMBERIKAN KOMPENSASI.**

*Kami selalu siap berusaha memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan  
dengan sepenuh hati*

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, serta memecahkan masalah dan menangani isu strategis yang ada, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

## Penilaian Risiko

| No | Tujuan                                      | Sasaran  | Indikator Sasaran                               | Target Kinerja Sasaran |                 |       |       |       |       |       |
|----|---|--|---|------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |   |  |   | 2020                   | 2021            | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| 1  | Meningkatkan Efektifitas Investasi          | -  | Prosentase peningkatan Realisasi Investasi      | 489.288.897.090        | 36%             | 1,5%  | 2,0%  | 2,5%  | 3%    | 3,5%  |
|    |   | Meningkatnya realisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA | Prosentase peningkatan Realisasi Investasi PMDN | 124.466.000.000        | 36%             | 1,5%  | 2,0%  | 2,5%  | 3%    | 3,5%  |
|    |   |  | Prosentase peningkatan Realisasi Investasi PMA  | 364.823.000.000        | 215.362.259.511 | 1,5%  | 2,0%  | 2,5%  | 3%    | 3,5%  |
| 2  | Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif | -  | Nilai IKM                                       | 81.78                  | 81.26           | 83.22 | 83.85 | 84.48 | 85.11 | 85.73 |
|    |   | Meningkatnya Pelayanan Perizinan                             | Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu   | 98.39                  | 98.40           | 99.47 | 99.57 | 99.67 | 99.77 | 99.87 |
|    |   |  | SKM   | 81.78                  | 80.35           | 83.22 | 83.85 | 84.48 | 85.11 | 85.73 |

## Penilaian Risiko

### FORMULIR E.81

#### EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN PERIODE PELAKSANAAN TRIBULAN II (DUA) TAHUN 2025

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mengacu pada Sasaran RKPD:

1. Presentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN Target Capaian 2024 sebesar 3%
2. Presentase Peningkatan Realisasi PMA Target Capaian 2024 sebesar 3%
3. Presentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu Target Capaian 2024 sebesar 99,77%
4. IKM/SKN Target Capaian 2024 sebesar 85,11%
5. Nilai Sakip DPMPTSP Target Capaian 2024 sebesar 86,83%

| No | Sasaran                          | Urusan Program/Kegiatan /sub kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   | Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi |         | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |               |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi [2024] |     |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (%) |              |             |
|----|----------------------------------|---|--|--|---------|---------------------------------|-------|---------------|-------|--|-----|---------------|---|-----|--|--------------|-------------|
|    |                                  |   |  |  |         | I                               |       | II            |       |  |     |               |   |     |  |              |             |
|    |                                  |   |  |  |         | 1                               | 2     | 3             | 4     | 7  |     | 8             |   | 9   |  | 12=8+9+10+11 |             |
|    |                                  |   |  | K  |         | Rp.                             | K     | Rp.           | K     | Rp.  | K   | Rp.           |   | K   | Rp.  | K            | Rp.         |
| 1  | Meningkatnya Pelayanan Perizinan | Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota               | Nilai IKM Internal Dinas Penanaman Modal dan PTSP  | 83,5   |         | 5.018.909.460                   | 98,88 | 1.008.807.155 | 98,94 | 1.066.646.980  | 198 | 2.075.454.135 | 41,35%  | 297 | 6.240.960.517  | 59           | 1.248.192.1 |
|    |                                  | Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah   | 5  | Dokumen | 11.927.301                      | -     | 596.800       | 2     | 2.447.700  | 2   | 3.044.500     | 25,53%  | 7   | 19.634.200   | 1,40         | 3.926.8     |
|    |                                  | Sub Kegiatan Pengusunan dokumen perencanaan perangkat daerah              | Jumlah dokumen perencanaan   | 3  | Dokumen | 5.700.000                       | -     | 215.000       | 1     | 1.383.900  | 1   | 1.598.900     | 28,05%  | 2   | 9.688.800  | 0            | 1.937       |
|    |                                  | Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah                            | Jumlah dokumen evaluasi kinerja  | 2  | Laporan | 6.227.301                       | -     | 381.800       | 1     | 1.063.800  | 1   | 1.445.600     | 23,21%  | 2   | 9.945.400  | 0            | 1.989       |
|    |                                  | Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah                           | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan   | 7  | Laporan | 3.828.172.250                   | 2     | 793.766.307   | -     | 819.183.758  | 2   | 1.612.950.065 | 42,13%  | 9   | 4.483.178.053  | 1,80         | 896.635     |
|    |                                  | Sub Kegiatan Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | 27   | orang   | 3.817.760.000                   | 27    | 789.649.807   | 27    | 819.183.758  | 27  | 1.608.833.565 | 42,14%  | 54  | 4.466.885.553  | 11           | 893.37      |
|    |                                  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi pengusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1  | Laporan | 5.162.250                       | -     | 1.970.300     | -     | -  | -   | 1.970.300     | 38,17%  | 1   | 6.557.900  | 0            | 1.311       |

## Penilaian Risiko

|  |  |  |  |          |                     |                   |          |                  |          |                   |          |                   |               |          |                   |             |                   |
|--|--|--|--|----------|---------------------|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
|  |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi pengusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD | 14       | Laporan             | 5.250.000         | 3        | 2.146.200        | -        | -                 | 3        | 2.146.200         | 40,88%        | 17       | 9.734.600         | 3           | 1.946.920         |
|  |  | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Jumlah Administrasi Umum yang Dipenuhi</b>  | <b>6</b> | <b>Administrasi</b> | <b>67.012.000</b> | <b>1</b> | <b>5.383.700</b> | <b>2</b> | <b>10.723.800</b> | <b>3</b> | <b>16.107.500</b> | <b>24,04%</b> | <b>9</b> | <b>97.251.288</b> | <b>1,80</b> | <b>19.450.258</b> |
|  |  | Sub Kegiatan Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan   | 22       | paket               | 7.000.000         | 5        | 745.000          | 6        | 1.985.700         | 11       | 2.730.700         | 39,01%        | 33       | 12.727.100        | 7           | 2.545.420         |
|  |  | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan  | 6        | Paket               | 7.000.000         | 2        | 1.418.900        | 1        | 249.600           | 3        | 1.668.500         | 23,84%        | 9        | 11.668.500        | 2           | 2.333.700         |
|  |  | Sub kegiatan Pengadaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan   | 4        | Paket               | 14.000.000        | 1        | 812.800          | 1        | 3.372.500         | 2        | 4.185.300         | 29,90%        | 6        | 24.185.300        | 1           | 4.837.060         |
|  |  | Sub Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan  | 3        | Paket               | 12.000.000        | 1        | 937.000          | -        | -                 | 1        | 937.000           | 7,81%         | 4        | 20.937.000        | 1           | 4.187.400         |
|  |  | Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan   | 8        | Dokumen             | 8.000.000         | 2        | 1.470.000        | 2        | 44.000            | 4        | 1.514.000         | 18,93%        | 12       | 9.498.000         | 2           | 1.899.600         |
|  |  | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu  | 5        | Laporan             | 4.012.000         | 1        | -                | 1        | 32.000            | 2        | 32.000            | 0,80%         | 17       | 56.000            | 3           | 11.200            |
|  |  | Sub Kegiatan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | Jumlah laporan pengelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  | 5        | Laporan             | 15.000.000        | -        | -                | 3        | 5.040.000         | 3        | 5.040.000         | 33,60%        | 8        | 18.179.388        | 2           | 3.635.878         |
|  |  | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>         | <b>Jumlah Jenis Pengadaan</b>  | <b>2</b> | <b>Jenis</b>        | <b>12.000.000</b> | <b>0</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>    | <b>-</b>          |
|  |  | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel   | Jumlah paket mebel yang disediakan   | 4        | Unit                | -                 | -        | -                | -        | -                 | -        | -                 | #DIV/0!       | -        | -                 | -           | -                 |



## Penilaian Risiko

|  |  |  |          |              |                    |          |                    |          |                    |          |                    |               |          |                      |             |                    |
|--|--|--|----------|--------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|--------------------|
|  | <b>Kegiatan<br/>Pengediaan Jasa<br/>Penunjang urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b>   | <b>Jumlah Jenis Jasa<br/>Penunjang urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>  | <b>3</b> | <b>Jenis</b> | <b>885.797.959</b> | <b>1</b> | <b>202.690.348</b> | <b>-</b> | <b>228.356.722</b> | <b>1</b> | <b>431.047.070</b> | <b>48,66%</b> | <b>4</b> | <b>1.350.042.721</b> | <b>0,80</b> | <b>270.008.544</b> |
|  | Sub Kegiatan<br>Pengediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik  | Jumlah laporan<br>pengediaan jasa<br>komunikasi, sumber daya<br>air dan listrik yang<br>disediakan                 | 4        | Laporan      | 194.693.958,75     | 1        | 40.316.723         | 1        | 39.619.097         | 2        | 79.935.820         | 41,06%        | 6        | 261.126.071          | 1           | 52.225.214         |
|  | Sub Kegiatan<br>Pengediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor  | Jumlah laporan<br>pengediaan jasa peralatan<br>dan perlengkapan kantor<br>yang disediakan                          | 3        | Laporan      | 9.000.000          | 1        | 500.000            | 1        | 890.000            | 2        | 1.390.000          | 15,44%        | 5        | 14.390.000           | 1           | 2.878.000          |
|  | Sub Kegiatan<br>Pengediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor  | Jumlah laporan<br>pengediaan jasa<br>pelayanan umum kantor<br>yang disediakan                                      | 3        | Laporan      | 682.104.000        | 1        | 161.873.625        | 1        | 187.847.625        | 2        | 349.721.250        | 51,27%        | 5        | 1.074.526.650        | 1           | 214.905.330        |
|  | <b>Kegiatan<br/>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b>  | <b>Jumlah Barang yang<br/>dipelihara</b>   | <b>4</b> | <b>Jenis</b> | <b>213.999.950</b> | <b>1</b> | <b>6.370.000</b>   | <b>1</b> | <b>5.935.000</b>   | <b>2</b> | <b>12.305.000</b>  | <b>5,75%</b>  | <b>6</b> | <b>290.854.255</b>   | <b>1,20</b> | <b>58.170.851</b>  |
|  | Sub Kegiatan<br>Pengediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah kendaraan<br>perorangan dinas atau<br>kendaraan dinas jabatan<br>yang dipelihara dan<br>dibayarkan pajaknya | 15       | Unit         | 26.000.000         | 4        | 3.602.000          | 4        | 3.550.000          | 8        | 7.152.000          | 27,51%        | 23       | 57.252.955           | 5           | 11.450.591         |
|  | Sub Kegiatan<br>Pengediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak,<br>dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas<br>operasional lapangan<br>yang dipelihara dan<br>dibayarkan pajak dan<br>perizinannya      | 3        | Unit         | 14.000.000         | 1        | 2.768.000          | 1        | 2.385.000          | 2        | 5.153.000          | 36,81%        | 5        | 35.145.820           | 1           | 7.029.164          |
|  | Sub Kegiatan<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya   | Jumlah peralatan dan<br>mesin lainnya yang<br>dipelihara   | 33       | Unit         | 130.000.000        | -        | -                  | -        | -                  | -        | -                  | 0,00%         | 33       | 94.858.480           | 7           | 18.971.696         |

## Penilaian Risiko

|   |  |   |   |       |          |            |    |           |    |           |    |           |        |             |            |            |            |
|---|--|---|---|-------|----------|------------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|--------|-------------|------------|------------|------------|
|   |  | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                            | 2     | Unit     | 43.999.950 | -  | -         | -  | -         | -  | 0,00%     | 2      | 103.597.000 | 0          | 20.719.400 |            |
| 2 | Meningkatnya Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal  | Prosentase Peningkatan Minat Investasi  | 65,70 | %        | 14.040.000 | 10 | 724.000   | 55 | 3.776.000 | 65 | 4.500.000 | 32,05% | 130         | 9.461.000  | 26         | 1.892.200  |
|   |  | Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan           | Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan  | 35    | %        | 2.700.000  | 7  | 340.000   | 33 | 1.100.000 | 40 | 1.440.000 | 53%    | 75          | 1.440.000  | 15,00      | 288.000    |
|   |  | Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 15    | Dokumen  | 2.700.000  | -  | 340.000   | 1  | 1.100.000 | 1  | 1.440.000 | 53,33% | 16          | 1.440.000  | 3          | 288.000    |
|   |  | Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi  | 35    | %        | 11.340.000 | 3  | 384.000   | 22 | 2.676.000 | 25 | 3.060.000 | 27%    | 60          | 8.021.000  | 12,00      | 1.604.200  |
|   |  | Sub Kegiatan Pengusutan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                                      | 1     | Dokumen  | 11.340.000 | -  | 384.000   | 1  | 2.676.000 | 1  | 3.060.000 | 26,98% | 2           | 8.021.000  | 0          | 1.604.200  |
| 3 | Meningkatnya Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA | Program Promosi Penanaman Modal   | Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan  | 90    | %        | 53.300.000 | 3  | 1.544.400 | 10 | 3.932.600 | 13 | 5.477.000 | 10,28% | 93          | 83.973.000 | 19         | 16.794.600 |
|   |  | Kegiatan Pengelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah Pengelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                       | 2     | Kegiatan | 53.300.000 | -  | 1.544.400 | 1  | 3.932.600 | 1  | 5.477.000 | 10%    | 3           | 83.973.000 | 0,60       | 16.794.600 |
|   |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota                                | 4     | Dokumen  | 53.300.000 | -  | 1.544.400 | 1  | 3.932.600 | 1  | 5.477.000 | 10,28% | 5           | 83.973.000 | 1          | 16.794.600 |

## Penilaian Risiko

|   |  |  |  |       |                   |             |       |            |     |            |       |            |        |            |             |           |             |
|---|--|--|--|-------|-------------------|-------------|-------|------------|-----|------------|-------|------------|--------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 4 | Menyinkronkan Inovasi Beras Bak PIRN dengan PIRN | Program Pelatapan Perumahan Model  | Jumlah Perumahan yang Didistribusikan dalam Satu Tahun   | 3868  | Sala              | 183.683.388 | 3.583 | 24.874.388 | -   | 34.756.458 | 3.583 | 59.638.758 | 28,29% | 14.882     | 252.265.188 | 6.376     | 58.459.824  |
|   |  | Kegiatan Pelatapan Perumahan dan Non Perumahan sesuai Terdapat Satu Peta Akses yang Perumahan Model yang Menjadi Kemudahan Beras Kekayaan/Kelu | Jumlah Pengeluaran Sala Melalui QSS dan Sistem Beras   | 2653  | Sala              | 183.683.388 | 3.583 | 24.874.388 | 125 | 34.756.458 | 3.628 | 59.638.758 | 28,29% | 35.887     | 252.265.188 | 7.884     | 58.459.824  |
|   |  | Sak Kegiatan Pengadaan Pelatapan Perumahan Beras melalui Sistem Perumahan Beras Risiko Terintegrasi secara Elektronik                          | Jumlah poliklinik yang mendapatkan pelayanan perumahan Beras melalui Sistem Perumahan Beras Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik       | 588   | Poliklinik        | 181.183.388 | 125   | 21.874.388 | 125 | 31.756.458 | 258   | 59.638.758 | 29,61% | 258        | 237.265.188 | 58        | 47.459.824  |
|   |  | Sak Kegiatan Pengadaan dan Pengeluaran Kualitas Perumahan Berbasis Risiko  | Jumlah poliklinik yang memperoleh kualitas Perumahan Beras melalui sistem perumahan berbasis risiko risiko terintegrasi secara elektronik        | 758   | Orang             | 183.683.388 | -     | -          | -   | -          | -     | 0,00%      | -      | 15.888.888 | -           | 3.888.888 |             |
| 5 | Menyinkronkan Inovasi Beras Bak PIRN dengan PIRN | Program Pengadaan Perumahan Model  | Pemenuhan Pengeluaran yang Berbasis Risiko   | 67,83 | X                 | 184.587.388 | 18    | 9.182.388  | 25  | 12.638.788 | 35    | 15.883.688 | 14,88% | 182        | 339.177.422 | 28        | 186.235.484 |
|   |  | Kegiatan Pengadaan Perumahan Model yang Menjadi Kemudahan Beras Kekayaan/Kelu  | Pemenuhan Pengeluaran Model PIRN dan PIRN  | 12    | Bulan             | 184.587.388 | 3     | 9.182.388  | 3   | 12.638.788 | 6     | 15.883.688 | 14,88% | 18         | 339.177.422 | 3,68      | 186.235.484 |
|   |  | Sak Kegiatan Pengeluaran Perumahan dan Hambatan yang Didapati Poliklinik dalam Mendistribusikan Kegiatan Hambatan                              | Jumlah Pengeluaran Perumahan dan Hambatan yang Didapati Poliklinik dalam Mendistribusikan Kegiatan Hambatan                                      | 75    | Kegiatan Hambatan | 22.588.888  | 18    | 1.235.488  | 25  | 2.812.388  | 35    | 4.847.788  | 18%    | 35         | 87.344.582  | 7         | 17.588.344  |
|   |  | Sak Kegiatan Distribusi Terjadi kepada Poliklinik  | Jumlah Poliklinik yang Mengikuti Distribusi Terjadi/Sosialisasi Implementasi Perumahan Berbasis Risiko dan Pengeluaran Perumahan Berbasis Risiko | 28    | Poliklinik        | 55.838.288  | 5     | 1.183.588  | -   | -          | 5     | 1.183.588  | 2%     | 5          | 272.365.356 | 1         | 54.479.492  |

## Penilaian Risiko

|   |  |   |  |     |                |               |    |               |     |               |             |               |             |     |               |               |               |
|---|--|---|--|-----|----------------|---------------|----|---------------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|-----|---------------|---------------|---------------|
|   |  | Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Modal   | Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 300 | Kegiatan Usaha | 55.249.300    | 50 | 768.000       | 100 | 9.878.400     | 150         | 10.646.400    | 19%         | 472 | 170.866.884   | 94            | 34.173.377    |
| 5 | Meningkatnya Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal   | Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman modal yang Dikelola   | 3   | %              | 10.567.500    | -  | -             | -   | -             | -           | -             | 0,00%       | 3   | -             | 1             | -             |
|   |  | Kegiatan Pengolahan Data, dan Informasi Perizinan dan Non Perizinin yang  | Jumlah Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi   | 63  | Perizinan      | 10.567.500    | -  | -             | -   | -             | -           | -             | 0,00%       | 63  | -             | 12,60         | -             |
|   |  | Sub Kegiatan Pengolahan, Pengajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan   | 65  | Dokumen        | 10.567.500    | -  | -             | -   | -             | -           | -             | 0%          | 65  | -             | 13            | -             |
|   |  |   |  | 100 |                | 5.421.008.360 | 19 | 1.036.142.755 | 21  | 1.118.802.730 | 40          | 2.154.945.485 |             | 40  | 7.117.837.039 | 7,101         | 1.423.567.408 |
|   |  |   | Rata - rata Capaian Kinerja ( % )  |     |                | -             |    | 172.690.459   |     | -             | 186.467.122 | -             | 359.157.581 |     | -             | 1.186.306.173 | -             |
|   |  |   | Predikat Kinerja   |     |                |               |    |               |     |               |             |               |             | -   | 7.117.837.039 | 49            | 290.921.104   |
|   |  |   | Faktor pendukung keberhasilan kinerja  |     |                |               |    |               |     |               |             |               |             |     |               |               |               |
|   |  |   | Faktor penghambat pencapaian kinerja   |     |                |               |    |               |     |               |             |               |             |     |               |               |               |
|   |  |   | Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya*)  |     |                |               |    |               |     |               |             |               |             |     |               |               |               |
|   |  |   | Tindak lanjut yang diperlukan dalam Penja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota  |     |                |               |    |               |     |               |             |               |             |     |               |               |               |
|   |  |   | *) Diisi oleh Kepala Bappeda   |     |                |               |    |               |     |               |             |               |             |     |               |               |               |

**C. Strategi dan Kebijakan**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Visi : “Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”

Misi 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah

Tujuan : Meningkatkan Efektifitas Investasi

| No | Sasaran   | Strategi                             | Kebijakan  |
|----|---|--------------------------------------|--|
| 1. | Meningkatkannya Realisasi Investasi Daerah Baik PMA maupun PMDN | Penyelenggaraan Promosi Investasi    | Pelaksanaan promosi ditingkat regional dan nasional dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan |
|    |   |                                      | Peyusunan Buku Profil, Film, Baliho dan Pamflet Investasi  |
|    |   | Peningkatan Kondusifitas Iklim Usaha | Pelaksanaan Pengendalian LKPM  |
|    |   |                                      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal   |

Visi : “Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”

Misi 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta memberikan Pelayanan Publik Yang berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Tujuan : Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif

| No | Sasaran                          | Strategi                                 | Kebijakan   |
|----|----------------------------------|--|---|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perizinan | Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan | Pengembangan SDM                                  |
|    |                                  |  | Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat      |
|    |                                  |  | Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik |

**D. Program dan Kegiatan Utama**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan penyempurnaan jaringan teknologi informasi berbasis Website dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan
2. Melakukan pendataan terhadap per investasi PMDN/PMA dan non Fasilitas
3. Pembentukan Tim Teknis
4. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui Bimtek/pelatihan dan atau didukung dengan melakukan Studi Banding
5. Pelimpahan wewenang perizinan untuk seluruh jenis perizinan
6. Membangun fasilitas (sarana dan prsarana) perkantoran yang lengkap dan memadai
7. Meningkatkan pelayanan perizinan terhadap masyarakat dan perusahaan
8. Mengharapkan pelayanan berbasis Call Center SMS Gateway dan hotline.

### **BAB III**

#### **HASIL PENILAIAN RISIKO**

##### **A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak**

Dalam penilaian risiko perlu ditetapkan terlebih dahulu kerangka kemungkinan dan dampak, adalah sebagai berikut :

###### **1. Kerangka Kemungkinan/ Probabilitas**

| No. | Kemungkinan    | Kejadian berulang (frekuensi)                  | Kejadian Tunggal (Probabilitas)  | Skala Nilai |
|-----|----------------|--|--|-------------|
| 1   | Sangat         | Kemungkinan terjadi >25 tahun ke depan         | Diabaikan<br>Probabilitas sangat kecil, mendekati nol  | 1           |
| 2   | Jarang         | Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun          | Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan<br>Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol                          | 2           |
| 3   | Kadang- kadang | Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun          | Kemungkinan kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup besar<br>Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi | 3           |
| 4   | Sering         | Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun | Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50   | 4           |
| 5   | Sangat sering  | Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun      | Kemungkinan terjadi >50%   | 5           |

###### **2. Kerangka Dampak**

| No. | Dampak                                    | Kualitas Pelayanan   |
|-----|---|--|
| 1.  | Tidak signifikan                          | Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar                       |
| 2.  | Kurang signifikan                         | Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadaai adanya defisiensi |
| 3.  | Sedang                                    | Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi                          |
| 4.  | Signifikan                                | Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan  |
| 5.  | Sangat signifikan/ berbahaya/ Katastropik | Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima   |

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekuensi maka akan diketahui tingkat konsekuensi risiko yang mungkin terjadi. Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak signifikan akan terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketaatan pada etika atau peraturan, citra dan hubungan kepada masyarakat.

**B. Register Risiko**

Penyusunan register risiko yang disusun terkait unsur penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yaitu :

- Penyebab Risiko = 5
- Penyebab C = 4
- UC = 1
- Dampak = 5

Pihak yang terlibat antara lain :

1. Sekretariat (1)
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana (5)
3. Unit Pelaksana Teknis

Dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana serta Unit Pelaksana Unit, Kebijakan dan Pelaporan di lingkungan Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dapat diketahui bahwa memiliki 6 risiko, antara lainnya 5 Penyebab Risiko dan 5 Dampak Risiko. Risiko tersebut tersebar di Sub Bagian dan Bidang/Program di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, dengan rincian sebagai berikut :



**Register Risiko**

| No            | Bidang/ Program  | Risiko | Penyebab | Dampak |
|---------------|--|--------|----------|--------|
| 1             | Pengembangan Iklim Penanaman Modal   | 1      | 1        | 1      |
| 2             | Promosi Penanaman Modal  | 1      | 1        | 1      |
| 3             | Pelayanan Penanaman Modal  | 2      | 2        | 2      |
| 4             | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 1      | 1        | 1      |
| <b>Jumlah</b> |  | 5      | 5        | 5      |

Analisis terhadap risiko-risiko yang teridentifikasi telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dengan hasil sebagai berikut :

**Identifikasi Deskripsi Risiko**

| Level | Range   | Deskripsi          | Jumlah Risiko |
|-------|---------|--------------------|---------------|
| 5     | 15 – 25 | Ekstrim            | 0 Risiko      |
| 4     | 10 – 14 | Tinggi             | 0 Risiko      |
| 3     | 5 – 9   | Moderat            | 1 Risiko      |
| 2     | 3 – 4   | Rendah             | 4 Risiko      |
| 1     | 1 – 2   | Tidak Signitifikan | 0 Risiko      |

Selanjutnya berdasarkan penilaian risiko dan jumlah risiko, penyebab dan dampak risiko diatas dapat dianalisis terhadap kemungkinan terjadi dan dampaknya berdasarkan kriteria pengukuran analisis risiko. Pengukuran analisis risiko tersebut dikelompokan berdasarkan Sekretariat, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

## Penilaian Risiko

### Analisis Kemungkinan Risiko

| No            | Bidang/ Program  | Kemungkinan   |          |               |          |              | Total    |
|---------------|--|---------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|
|               |  | Sangat Jarang | Jarang   | Kadang-kadang | Sering   | Sangat Serin |          |
| 1             | Pengembangan Iklim Penanaman Modal   | 0             | 0        | 0             | 0        | 0            | 0        |
| 2             | Promosi Penanaman Modal  | 0             | 1        | 0             | 0        | 0            | 1        |
| 3             | Pelayanan Penanaman Modal  | 0             | 2        | 1             | 0        | 0            | 3        |
| 4             | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 0             | 1        | 0             | 0        | 0            | 1        |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>0</b>      | <b>4</b> | <b>1</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>5</b> |

Dari analisis terhadap penilaian risiko dapat diketahui tingkatan dampak dari risiko mulai dari tingkatan sedang, besar dan sangat besar/luar biasa seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

| No            | Bidang/ Program  | Dampak       |          |          |          |            | Total    |
|---------------|--|--------------|----------|----------|----------|------------|----------|
|               |  | Tidak Berati | Kecil    | Sedang   | Besar    | Luar Biasa |          |
| 1             | Pengembangan Iklim Penanaman Modal   | 0            | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        |
| 2             | Promosi Penanaman Modal  | 0            | 1        | 0        | 0        | 0          | 1        |
| 3             | Pelayanan Penanaman Modal  | 0            | 2        | 1        | 0        | 0          | 3        |
| 4             | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 0            | 1        | 0        | 0        | 0          | 1        |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>0</b>     | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>5</b> |

Beranalisis dan pemetaan risiko terlihat bahwa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil kemungkinan, kemungkinan terjadi, sering terjadi dan hampir pasti terjadi pada kegiatan tertentu pada Bidang/Program di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian risiko bahwa dampak risiko itu tingkatannya mulai dari kecil, sedang, besar dan sangat besar terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan secara terarah dan terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya.

### C. Peta Risiko

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut :

|               |                    |                    |            |             |            |                 |
|---------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------------|-----------------|
| Kemungkinan   | 5<br>Sangat Sering |                    |            |             |            | <b>0</b>        |
|               | 4<br>Sering        |                    |            |             | <b>0</b>   |                 |
|               | 3<br>kadang-kadang |                    |            | <b>1</b>    |            |                 |
|               | 2<br>Jarang        |                    | <b>4</b>   |             |            |                 |
|               | 1<br>sangat        | <b>0</b>           |            |             |            |                 |
|               |                    | 1<br>Tidak Berarti | 2<br>Kecil | 3<br>Sedang | 4<br>Besar | 5<br>Luar Biasa |
| <b>DAMPAK</b> |                    |                    |            |             |            |                 |

Pada tabel pemetaan risiko diatas terlihat bahwa terdapat 5 risiko berada pada tingkat Sedang dan Kecil, yang mana untuk tingkat sedang ada 1 risiko dan di tingkat kecil ada 4 risiko.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penilaian risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan mencakup Sekretariat, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Penyusunan Register Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan yang dibarengi dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun dalam bentuk Buku Penilaian Risiko.

Pihak-pihak yang melakukan penilaian risiko pada tataran kegiatannya telah menetapkan register risiko yang terdiri dari pernyataan risiko sebanyak 6 item, penyebab risiko sebanyak 5 item dan dampak risiko sebanyak 5 item. Selanjutnya terhadap risiko tersebut disusun dalam bentuk analisis tentang kemungkinan pengaruh dan dampak atas risiko yang akan terjadi di tataran kegiatan. Dan juga deskripsi risiko diklasifikasi dengan tingkatan moderat sebanyak 1 risiko, dan rendah sebanyak 4 risiko.

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Selanjutnya Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Instansi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, pada tataran kegiatan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maksudnya, bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Semua SKPD dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko. Diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Lamongan umumnya, dan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan secara khusus.